

KAMIS 25 APRIL 2013

INVESTOR DAILY



HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") PT LIPPO CIKARANG TBK ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diadakan tanggal 24 April 2013 bertempat di Multi Function Room Lt.3, Easton Commercial Centre, Lippo Cikarang – Bekasi 17550 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1 :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dimana di dalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor R/152.AGA/dsn.3/2013 tertanggal 22 Maret 2013 dimana didalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda 2 :

1. Menyetujui tidak adanya pembagian deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp406.821.908.297,- (empat ratus enam milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda 3 :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Agenda 4 :

1. Mengangkat anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Ketut Budi Wijaya
Wakil Presiden Komisaris	: Ivan Setiawan Budiono
Komisaris Independen	: Ganesh Chander Grover
Komisaris Independen	: Sugiono Djauhari
Komisaris Independen	: Indra Simarta
Komisaris	: E. Yudhistira Susiloputro

Direksi:

Presiden Direktur dan	
Direktur tidak terafiliasi	: Meow Chong Loh
Wakil Presiden Direktur	: Hong Kah Jin
Direktur	: Ju Kian Salim
Direktur	: Ninik Prajitno

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda 5 :

1. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali pasal 12 ayat 2, 3, 4 dan 5, Pasal 17 ayat 3, dan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Lippo Cikarang, 25 April 2013
Direksi Perseroan